



PUTUSAN

Nomor 38/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REINY GOZALI HENOEK**;
2. Tempat lahir : Reo;
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 09 Agustus 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Bari RT 008 / RW 004, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 38/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg. tanggal 13 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg. tanggal 13 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **REINY GOZALI HENOEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan, sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REINY GOZALI HENOEK** dengan pidana denda sebesar **Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah) subsider 2 (Dua) Bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Amoxicillin 500 Mg 5 Box,
 2. Asam Mefenamat Erita 4 Box,
 3. Mefenamic Acid/Asam Mefenamat Promed 1 Box,
 4. Neuralgin 2 Box,
 5. Griseofulvin 500 2 Box,
 6. Dexamethason 0,75 Mef 2 Box,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 38/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



7.	Dexarsen 0,75	4 Box,
8.	Antalgin Novaparin	1 Box,
9.	Antalgin FM	3 Box,
10.	Pronicy	3 Box,
11.	Genoint Salep Kulit	36 tube
12.	Melanox Cream	3 tube

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, oleh karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **REINY GOZALI HENOEK** pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Desember 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Toko Garuda Mas yang beralamat di RT 008 RW 004 Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara tersebut Terdakwa **REINY GOZALI HENOEK** *"tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal karena banyak masyarakat yang ketika datang ke toko milik terdakwa REINY GOZALI HENOEK yang terletak di kompleks pertokoan Reo RT 008 RW 004 Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai bertanya dan hendak membeli obat jenis Amoxicillin 500 Mg, Asam Mefenamat Erita, Mefenamic Acid/Asam Mefenamat Promed, Neuralgin, Griseofulvin 500, Dexamethason 0,75 Mef, Dexarsen 0,75, Antalgin Novaparin, Antalgin FM, Pronicy, Genoint Salep Kulit dan Melanox Cream, terdakwa REINY GOZALI HENOEK melihat peluang bisnis, kemudian terdakwa REINY GOZALI HENOEK

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 38/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan pada sebuah toko yang terletak di Surabaya yakni obat-obatan jenis Amoxicillin 500 Mg, Asam Mefenamat Erita, Mefenamic Acid/Asam Mefenamat Promed, Neuralgin, Griseofulvin 500, Dexamethason 0,75 Mef, Dexarsen 0,75, Antalgin Novaparin, Antalgin FM, Pronicy, Genoint Salep Kulit dan Melanox Cream, dengan rincian harga beli sebagai berikut :

No	Nama Obat	Harga Beli Per Pieces (Rp)
1.	Amoxicillin 500 Mg,	5.000,-
2.	Asam Mefenamat Erita,	4.000,-
3.	Mefenamic Acid/Asam Mefenamat Promed,	4.000,-
4.	Neuralgin,	5.000,-
5.	Griseofulvin 500,	10.000,-
6.	Dexamethason 0,75 Mef,	2.000,-
7.	Dexarsen 0,75,	2.000,-
8.	Antalgin Novaparin,	2.000,-
9.	Antalgin FM,	2.000,-
10.	Pronicy,	3.000,-
11.	Genoint Salep Kulit	7.000,-
12.	Melanox Cream	20.000,-

selanjutnya setelah obat-obatan tersebut sampai pada toko, terdakwa REINY GOZALI HENOEK menyimpannya sebagian pada bagian toko di lantai satu dan memperjual belikan obat-obatan tersebut dengan cara ketika ada masyarakat yang datang hendak membeli obat terdakwa REINY GOZALI HENOEK menjualnya, dan sebagiannya lagi terdakwa REINY GOZALI HENOEK simpan pada lantai dua toko, dengan harga jual sebagai berikut:

No	Nama Obat	Harga Jual Per Pieces (Rp)
1.	Amoxicillin 500 Mg,	6.000,-
2.	Asam Mefenamat Erita,	6.000,-
3.	Mefenamic Acid/Asam Mefenamat Promed,	6.000,-
4.	Neuralgin,	7.000,-
5.	Griseofulvin 500,	15.000,-
6.	Dexamethason 0,75 Mef,	3.000,-
7.	Dexarsen 0,75,	3.000,-
8.	Antalgin Novaparin,	3.000,-
9.	Antalgin FM,	3.000,-
10.	Pronicy,	4.000,-
11.	Genoint Salep Kulit	10.000,-
12.	Melanox Cream	25.000,-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 38/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



sehingga dari hasil penjualan obat-obatan yang termasuk dalam daftar G tersebut terdakwa REINY GOZALI HENOEK memperoleh keuntungan yakni untuk Amoxicillin 500 Mg sebesar Rp. 1.000,-, Asam Mefenamat Erita sebesar Rp. 2.000,-, Mefenamic Acid/Asam Mefenamat Promed sebesar Rp. 2.000,-, Neuralgin sebesar Rp. 2.000,-, Griseofulvin 500 sebesar Rp. 5.000,-, Dexamethason 0,75 Mef sebesar Rp. 1.000,-, Dexarsen 0,75 sebesar Rp. 1.000,-, Antalgin Novaparin sebesar Rp. 1.000,-, Antalgin FM sebesar Rp. 1.000,-, Pronicy sebesar Rp. 1.000,-, Genoint Salep Kulit sebesar Rp. 3.000,- dan Melanox Cream sebesar Rp. 5.000,-.

Bahwa terdakwa melakukan pembelian obat-obat dalam daftar tersebut dan melakukan penjualan kembali kepada masyarakat tanpa didasari adanya keahlian karena terdakwa REINY GOZALI HENOEK hanya memiliki pendidikan Sekolah Menengah Atas tidak tamat, terdakwa REINY GOZALI HENOEK tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian, terdakwa REINY GOZALI HENOEK tidak memiliki izin untuk menjual obat keras (obat daftar G);

Perbuatan Terdakwa REINY GOZALI HENOEK sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo. Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **BERNADUS ADUR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana di bidang obat yaitu melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian yang ditemukan oleh petugas Tim Operasi Gabungan;
 - Bahwa tim melakukan Operasi Gabungan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Toko Garuda Mas milik terdakwa Reiny Gozali Henoek yang terletak di RT.008, RW.004, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa saat itu saksi bersama-sama dengan petugas Operasi Gabungan melakukan pemeriksaan dan menemukan 12 (dua belas) jenis obat keras atau obat daftar G;
 - Bahwa pada saat melakukan operasi yang saksi lihat di tempat kejadian pada waktu itu adalah saksi Ibu Petronela Lanut dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, saudara Pak Moh Rusli dari Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat, dan Petugas Operasi gabungan lainnya yang saya lupa nama mereka satu persatu serta terdakwa bersama istri dan anak-anak nya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 38/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga termasuk salah seorang petugas yang turut dalam pemeriksaan di Toko Garuda Mas tersebut;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa obat Keras/Obat Daftar G sebanyak 12 (dua belas) jenis yang di temukan di Toko Garuda Mas milik terdakwa, disimpan didalam gardus dan diletakan di samping meja kasir dekat Brankas toko Garuda Mas, dan diambil jika ada pembeli yang hendak membeli obat keras tersebut;
 - Bahwa pada saat operasi gabungan tersebut ditemukan Obat Keras / Obat Daftar G sebanyak 12 (dua belas) jenis antara lain ; Amoxicillin, Asam Mefenamat Erita, Mefenamic Acid Promed, Neuralgin, Griseofulvin 500, Dexamethason, Dexaharsen, Antalgin Novaparin, Antalgin FM, Pronicy, Genoint Salep Kulit dan Melanox Cream;
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa Obat Daftar G / Obat Keras yang diperlihatkan dipersidangan adalah obat yang disita oleh petugas operasi gabungan dari Toko Garuda Mas milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan Farmasi dan tidak mempunyai surat izin praktik sebagai tenaga teknis kefarmasian dari instansi berwenang ;
 - Bahwa syarat seseorang dapat melakukan pekerjaan kefarmasian dalam hal pengadaan / pembelian maupun penyerahan / penjualan obat keras / obat daftar G yaitu harus memiliki keahlian dan kewenangan berdasarkan surat izin dari pemerintah sesuai peraturan yang berlaku;
 - Bahwa obat Daftar G/Obat Keras tidak boleh dijual di Toko Garuda Mas karena Toko Garuda Mas tidak memiliki Izin / kewenangan, dan tidak mempunyai Tenaga Farmasi sebagai Pengelola Obat. Obat keras hanya boleh dijual atau diserahkan ke pasien harus dengan resep dokter di Apotek yang memiliki izin, di Puskesmas, Rumah Sakit atau Klinik oleh tenaga teknis kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan;
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya terdakwa pernah diberitahu atau diberi pembinaan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat yaitu pada tanggal 5 s/d 6 Juni 2018, bertempat di Toko Garuda Mas; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;
2. Saksi **PETRONELA LANUT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi sebagai petugas Tim Operasi Gabungan terkait dengan tindak pidana di bidang obat yaitu melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian yang dilakukan oleh terdakwa Reiny Gozali Henoek;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 38/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim melakukan Operasi Gabungan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Toko Garuda Mas milik terdakwa Reiny Gozali Henoek yang terletak di RT.008, RW.004, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi bersama-sama dengan petugas Operasi Gabungan melakukan pemeriksaan dan menemukan 12 (dua belas) jenis obat keras atau obat daftar G;
- Bahwa pada saat melakukan operasi, yang saksi lihat di tempat kejadian pada waktu itu adalah saudara Moh Rusli dari Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat, saksi Bernadus Adur dari Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai, dan Petugas Operasi gabungan lainnya yang saksi lupa nama mereka satu persatu serta terdakwa bersama istri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi termasuk salah seorang petugas yang turut dalam pemeriksaan di Toko Garuda Mas tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai;
- Bahwa obat Keras/Obat Daftar G sebanyak 12 (dua belas) jenis yang di temukan di Toko Garuda Mas tersebut disimpan didalam gardus dan diletakan di samping meja kasir dekat Brankas toko Garuda Mas, dan diambil jika ada pembeli yang hendak membeli obat keras tersebut, namun ada 1 (satu) jenis Obat Keras Amoxicilin 500 mg (3 box) ditemukan di lantai 2 toko Garuda Mas;
- Bahwa saat itu petugas operasi Gabungan menemukan Obat Keras / Obat Daftar G sebanyak 12 (dua belas) jenis antara lain ; Amoxicillin, Asam Mefenamat Erita, Mefenamic Acid Promed, Neuralgin, Griseofulvin 500, Dexamethason, Dexaharsen, Antalgin Novaparin, Antalgin FM, Pronicy, Genoint Salep Kulit dan Melanox Cream;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Obat Daftar G / Obat Keras yang diperlihatkan dipersidangan adalah obat yang disita oleh petugas operasi gabungan dari Toko Garuda Mas;
- Bahwa petugas melakukan penyitaan obat keras / obat daftar G di Toko Garuda Mas, karena terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan Farmasi dan tidak mempunyai surat izin praktik sebagai tenaga teknis kefarmasian dari instansi berwenang;
- Bahwa syarat seseorang dapat melakukan pekerjaan kefarmasian dalam hal pengadaan / pembelian maupun penyerahan / penjualan obat keras / obat daftar G yaitu harus memiliki keahlian dan kewenangan berdasarkan surat izin dari pemerintah sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 38/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat Daftar G/Obat Keras tidak boleh dijual di Toko Garuda Mas karena Toko Garuda Mas tidak memiliki Izin / kewenangan, dan tidak mempunyai Tenaga Farmasi sebagai Pengelola Obat. Obat keras hanya boleh dijual atau diserahkan ke pasien harus dengan resep dokter di Apotek yang memiliki izin, di Puskesmas, Rumah Sakit atau Klinik oleh tenaga teknis kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan;
- Bahwa setahu saksi, pada bulan Oktober tahun 2018, Toko Garuda Mas milik terdakwa pernah dikunjungi, diperiksa dan diberikan pembinaan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **OLVY LINDA NOVITA, S.SI., Apt.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan untuk didengar keterangannya sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana melakukan praktek Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan, seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 - Bahwa latar belakang pendidikan Ahli yaitu Sarjana Farmasi (Apoteker) lulusan Universitas Hasanudin. Pada tahun 1993 Ahli mulai bekerja di Balai Besar POM di Makasar, Tahun 2017 pindah tugas ke Balai POM di Kupang dan sejak 01 September 2018 hingga saat ini saksi bekerja di Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa yang dimaksudkan dengan Praktik Kefarmasian menurut Pasal 108 ayat 1 Undang – Undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa dasar seseorang melakukan Praktik Kefarmasian sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) Undang – Undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa yang disebut dengan Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan Kefarmasian, yaitu Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 38/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker (Sesuai Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;

- Bahwa menurut pendapat ahli, terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian, karena latar belakang pendidikan terdakwa adalah SMA. Dan terdakwa juga tidak mempunyai Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa pekerjaan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat keras (obat daftar G) yang dilakukan oleh terdakwa merupakan praktek kefarmasian;
- Bahwa pengertian sediaan Farmasi menurut Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 point 4, yang adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika;
- Bahwa menurut pendapat ahli, obat digolongkan dalam 4 (empat) golongan yaitu pertama, Obat Daftar C/Obat Bebas, jenis obat ini boleh dijual bebas di Toko, Toko Obat dan Apotek, tanpa resep dokter; kedua, Obat Daftar W/Obat Bebas Terbatas, jenis obat ini hanya boleh dijual pada Toko Obat Berizin dan Apotek, disertai dengan penjelasan-penjelasan; ketiga, Obat Daftar G/Obat Keras, jenis obat ini tidak boleh dijual di Toko dan Toko Obat Berizin, hanya boleh dijual di Apotek yang memiliki izin dan penjualannya harus disesuaikan dengan Daftar Obat Wajib Apotek dan berdasarkan resep dokter; dan keempat adalah Golongan Obat Narkotika dan Psikotropika, hanya boleh dilayani di Puskesmas, Rumah Sakit, Balai Pengobatan serta Apotek yang memiliki izin dan berdasarkan resep dokter;
- Bahwa dasar dari Penggolongan Obat tersebut diatas adalah SK. Menkes No.2380/ A/ SK/ VI/ 83, tanggal 15 Juni 1983 tentang Tanda khusus obat Bebas dan obat Bebas Terbatas. Dan SK.Menkes No.02396/ A/ SK/ VIII/86, tanggal 07 Agustus 1986 tentang Tanda khusus obat Daftar G. Obat Psikotropika diatur pada Undang – Undang RI No. 5 Tahun 1997 dan Obat Narkotika diatur pada Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa barang bukti berupa obat yang disita dari terdakwa adalah Obat Keras / Obat Daftar G;
- Bahwa obat Daftar G (Obat Keras) yang ketentuannya tidak boleh dijual di Kios, Toko dan Toko Obat Berizin, hanya boleh dijual di Apotek yang memiliki izin dan penjualannya harus berdasarkan resep dokter;
- Bahwa ciri-ciri umum Obat Daftar G (Obat Keras) adalah pada kotak atau kemasannya bertuliskan huruf "K" dalam lingkaran hitam dengan dasar

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 38/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



merah, disamping itu terdapat tulisan "Harus Dengan Resep Dokter". Dapat juga ditentukan dengan melihat Nomor Registrasinya atau melihat Komposisi dari obat tersebut;

- Bahwa akibat dari penggunaan Obat Daftar G (Obat Keras) yang diperoleh dari sumber yang tidak resmi dan pendistribusiannya tidak dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian, dapat mengakibatkan penyalagunaan dan penggunaan yang salah obat bisa merugikan dan atau membahayakan kesehatan dan bahkan dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa akibat dari mengkonsumsi obat seperti Amoxicillin dan Asam Mefenamat / Mefenamic Acid yang tidak sesuai dengan aturan pakai dan dosis yang ditetapkan, dapat merugikan dan atau membahayakan kesehatan dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Selain itu, Amoxicillin termasuk dalam golongan Antibiotik/Anti infeksi yang apabila diminum tanpa dosis yang tepat dapat menyebabkan resistensi terhadap kuman sehingga pengobatan menjadi tidak efektif (tidak dapat menyembuhkan penyakit yang diderita);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena menjual obat keras (obat daftar G) yang dilakukan tanpa keahlian praktik kefarmasian;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan terdakwa di BAP benar semua;
- Bahwa terdakwa melakukan praktik kefarmasian tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar 14.30 Wita bertempat di Toko Garuda Mas milik terdakwa yang terletak di RT.008 / RW.004, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa obat keras (obat daftar G) yang terdakwa jual di toko milik terdakwa berupa Amoxicillin, Asam Mefenamat Erita, Mefenamic Acid Promed, Neuralgin, Griseofulvin 500, Dexamethason, Dexaharsen, Antalgin Novaparin, Antalgin FM, Pronicy, Genoint Salep Kulit dan Melanox Cream;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian karena latar belakang pendidikan terdakwa bukan sarjana Farmasi, terdakwa juga tidak memiliki kewenangan karena terdakwa tidak memiliki izin dan menjual obat keras (obat daftar G);
- Bahwa toko garuda Mas tidak memiliki izin untuk menjual obat keras, (obat daftar G), karena tidak memiliki izin sebagai apotek dan juga tidak memiliki tenaga farmasi / apoteker sebagai penanggung jawab apotek;
- Bahwa terdakwa menjual obat keras di toko Garuda Mas karena banyak dicari dan dikonsumsi oleh masyarakat;
- Bahwa terdakwa membeli produk obat keras dari toko di Surabaya. Dan produk obat keras yang dibeli tersebut langsung dijual di toko kepada orang yang datang membeli;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 38/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan operasi ada barang yang diamankan oleh petugas yaitu 12 (dua belas) jenis Obat keras yang dijual tanpa keahlian dan kewenangan milik terdakwa yang dijual di toko Garuda Mas;
- Bahwa terdakwa menjual obat-obat keras atau daftar G sejak bulan September 2018;
- Bahwa dari setiap jenis obat yang terdakwa jual, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa obat keras yang ditemukan petugas terdakwa simpan di didalam gardus yang diletakan dekat meja kasir disamping brankas untuk dijual dan sebagiannya ditemukan digudang lantai dua;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- | | |
|---|----------|
| - Amoxicillin 500 Mg | 5 Box; |
| - Asam Mefenamata Erita | 4 Box; |
| - Mefenamic Acid/Asam Mefenamata Promed | 1 Box; |
| - Neuralgin | 2 Box; |
| - Griseofulvin 500 | 2 Box; |
| - Dexamethason 0,75 Mef | 2 Box; |
| - Dexarsen 0,75 | 4 Box; |
| - Antalgin Novaparin | 1 Box; |
| - Antalgin FM | 3 Box; |
| - Pronicy | 3 Box; |
| - Genoint Salep Kulit | 36 tube; |
| - Melanox Cream | 3 tube; |

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa REINY GOZALI HENOEK pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, bertempat di Toko Garuda Mas milik terdakwa yang beralamat di RT 008 RW 004 Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, telah melakukan praktik kefarmasian yang dilakukan tanpa keahlian;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut : berawal karena banyak masyarakat yang ketika datang ke toko milik

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 38/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



terdakwa bertanya dan hendak membeli obat jenis Amoxicillin 500 Mg, Asam Mefenamat Erita, Mefenamic Acid/Asam Mefenamat Promed, Neuralgin, Griseofulvin 500, Dexamethason 0,75 Mef, Dexarsen 0,75, Antalgin Novaparin, Antalgin FM, Pronicy, Genoint Salep Kulit dan Melanox Cream. Selanjutnya terdakwa melihat peluang bisnis tersebut, kemudian terdakwa memesan obat-obatan tersebut pada sebuah toko yang terletak di Surabaya, dengan rincian harga beli sebagai berikut :

No	Nama Obat	Harga Beli Per Pieces (Rp)
1.	Amoxicillin 500 Mg,	5.000,-
2.	Asam Mefenamat Erita,	4.000,-
3.	Mefenamic Acid/Asam Mefenamat Promed,	4.000,-
4.	Neuralgin,	5.000,-
5.	Griseofulvin 500,	10.000,-
6.	Dexamethason 0,75 Mef,	2.000,-
7.	Dexarsen 0,75,	2.000,-
8.	Antalgin Novaparin,	2.000,-
9.	Antalgin FM,	2.000,-
10.	Pronicy,	3.000,-
11.	Genoint Salep Kulit	7.000,-
12.	Melanox Cream	20.000,-

- Bahwa benar selanjutnya setelah obat-obatan tersebut sampai, terdakwa lalu menyimpan sebagian obat-obat tersebut di lantai satu toko untuk dijual secara langsung kepada masyarakat yang datang membeli, dan sebagiannya lagi terdakwa simpan pada lantai dua toko;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat tersebut dengan harga sebagai berikut :

No	Nama Obat	Harga Jual Per Pieces (Rp)
1.	Amoxicillin 500 Mg,	6.000,-
2.	Asam Mefenamat Erita,	6.000,-
3.	Mefenamic Acid/Asam Mefenamat Promed,	6.000,-
4.	Neuralgin,	7.000,-
5.	Griseofulvin 500,	15.000,-
6.	Dexamethason 0,75 Mef,	3.000,-
7.	Dexarsen 0,75,	3.000,-
8.	Antalgin Novaparin,	3.000,-
9.	Antalgin FM,	3.000,-
10.	Pronicy,	4.000,-
11.	Genoint Salep Kulit	10.000,-



12.	Melanox Cream	25.000,-
-----	---------------	----------

- Bahwa benar obat-obatan tersebut adalah obat keras (obat daftar G);
- Bahwa benar dari hasil penjualan obat-obatan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan yakni untuk Amoxicillin 500 Mg sebesar Rp. 1.000,-, Asam Mefenamat Erita sebesar Rp. 2.000,-, Mefenamic Acid/Asam Mefenamat Promed sebesar Rp. 2.000,-, Neuralgin sebesar Rp. 2.000,-, Griseofulvin 500 sebesar Rp. 5.000,-, Dexamethason 0,75 Mef sebesar Rp. 1.000,-, Dexarsen 0,75 sebesar Rp. 1.000,-, Antalgin Novaparin sebesar Rp. 1.000,-, Antalgin FM sebesar Rp. 1.000,-, Pronicy sebesar Rp. 1.000,-, Genoint Salep Kulit sebesar Rp. 3.000,- dan Melanox Cream sebesar Rp. 5.000,-;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembelian obat-obatan tersebut dan melakukan penjualan kembali kepada masyarakat tanpa didasari adanya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau bukan seorang apoteker;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat keras (obat daftar G);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 198 Jo. Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian atau kewenangan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa "Setiap orang" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini adalah Orang perseorangan atau korporasi, yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **REINY GOZALI HENOEK**, yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta selama diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, maka terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur "*Melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian atau kewenangan*" ;

Menimbang, bahwa Praktik Kefarmasian menurut Pasal 108 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, meliputi *pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dasar seseorang melakukan Praktik Kefarmasian dalam pasal ini adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kefarmasian berdasarkan Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah *tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yaitu Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Yang dimaksud dengan Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keteranga ahli dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa REINY GOZALI HENOEK pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, bertempat di Toko Garuda Mas milik terdakwa yang beralamat di RT 008 RW 004 Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, telah melakukan praktik kefarmasian yang dilakukan tanpa keahlian. Hal mana terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut : berawal karena banyak masyarakat yang ketika datang ke toko milik terdakwa bertanya dan hendak membeli obat jenis Amoxicillin 500 Mg, Asam Mefenamat Erita, Mefenamic Acid/Asam Mefenamat Promed, Neuralgin, Griseofulvin 500, Dexamethason 0,75 Mef, Dexarsen 0,75, Antalgin Novaparin, Antalgin FM,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 38/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pronicy, Genoint Salep Kulit dan Melanox Cream. Selanjutnya terdakwa melihat peluang bisnis tersebut, kemudian terdakwa memesan obat-obatan tersebut pada sebuah toko yang terletak di Surabaya, dengan rincian harga beli sebagai berikut :

No	Nama Obat	Harga Beli Per Pieces (Rp)
1.	Amoxicillin 500 Mg,	5.000,-
2.	Asam Mefenamat Erita,	4.000,-
3.	Mefenamic Acid/Asam Mefenamat Promed,	4.000,-
4.	Neuralgin,	5.000,-
5.	Griseofulvin 500,	10.000,-
6.	Dexamethason 0,75 Mef,	2.000,-
7.	Dexarsen 0,75,	2.000,-
8.	Antalgin Novaparin,	2.000,-
9.	Antalgin FM,	2.000,-
10.	Pronicy,	3.000,-
11.	Genoint Salep Kulit	7.000,-
12.	Melanox Cream	20.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah obat-obatan tersebut sampai, terdakwa lalu menyimpan sebagian obat-obat tersebut di lantai satu toko untuk dijual secara langsung kepada masyarakat yang datang membeli, dan sebagiannya lagi terdakwa simpan pada lantai dua toko. Hal mana terdakwa menjual obat tersebut dengan harga sebagai berikut :

No	Nama Obat	Harga Jual Per Pieces (Rp)
1.	Amoxicillin 500 Mg,	6.000,-
2.	Asam Mefenamat Erita,	6.000,-
3.	Mefenamic Acid/Asam Mefenamat Promed,	6.000,-
4.	Neuralgin,	7.000,-
5.	Griseofulvin 500,	15.000,-
6.	Dexamethason 0,75 Mef,	3.000,-
7.	Dexarsen 0,75,	3.000,-
8.	Antalgin Novaparin,	3.000,-
9.	Antalgin FM,	3.000,-
10.	Pronicy,	4.000,-
11.	Genoint Salep Kulit	10.000,-
12.	Melanox Cream	25.000,-

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut adalah obat keras (obat daftar G) dan dari hasil penjualan obat-obatan tersebut terdakwa memperoleh

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 38/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yakni untuk Amoxicillin 500 Mg sebesar Rp. 1.000,-, Asam Mefenamat Erita sebesar Rp. 2.000,-, Mefenamic Acid/Asam Mefenamat Promed sebesar Rp. 2.000,-, Neuralgin sebesar Rp. 2.000,-, Griseofulvin 500 sebesar Rp. 5.000,-, Dexamethason 0,75 Mef sebesar Rp. 1.000,-, Dexarsen 0,75 sebesar Rp. 1.000,-, Antalgin Novaparin sebesar Rp. 1.000,-, Antalgin FM sebesar Rp. 1.000,-, Pronicy sebesar Rp. 1.000,-, Genoint Salep Kulit sebesar Rp. 3.000,- dan Melanox Cream sebesar Rp. 5.000,-;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan praktik kefarmasian yaitu dengan melakukan pembelian obat-obatan keras (obat daftar G) tersebut untuk dijual kembali kepada masyarakat tanpa didasari dengan keahlian terdakwa secara khusus di bidang kefarmasian yaitu terdakwa bukanlah seorang apoteker dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat keras (obat daftar G) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 198 Jo. Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 198 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa *setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling*

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 38/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), maka terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan bersamaan dengan amar Putusan dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan perkara lain, maka status barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 198 Jo. Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REINY GOZALI HENOEK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **15 (Lima belas juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 38/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Rtg.



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua)**

Bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Amoxicillin 500 Mg 5 Box;
- Asam Mefenamat Erita 4 Box;
- Mefenamic Acid/Asam Mefenamat Promed 1 Box;
- Neuralgin 2 Box;
- Griseofulvin 500 2 Box;
- Dexamethason 0,75 Mef 2 Box;
- Dexarsen 0,75 4 Box;
- Antalgin Novaparin 1 Box;
- Antalgin FM 3 Box;
- Pronicy 3 Box;
- Genoint Salep Kulit 36 tube;
- Melanox Cream 3 tube;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Senin**, tanggal **17 Juni 2019**, oleh **SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **COK. GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **19 Juni 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SERFIANA L. LESIK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **VARIAN JATI UTOMO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

COK. GDE SURYALAKSANA, S.H.

SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.

PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SERFIANA L. LESIK, S.H.